



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Deni Amrizal Bin Junaidi (Alm);
2. Tempat lahir : Gunung Katun Tanjungan;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Rt/Rw 001/005
Kec. Tulang Bawang Udik Kab. Tulang Bawang Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Deni Amrizal Bin Junaidi (Alm) ditangkap pada tanggal 10 September 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/98/IX/RES.1.8/2023/Reskrim tertanggal 10 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 15 November 2023 tentang penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl tanggal 15 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kotak Handphone warna kuning merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;
 - 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;

Dikembalikan kepada saksi MARYANI MURNI Binti MURNI SBT (Alm);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **DENI AMRIZAL Bin JUNAIDI (Alm)**, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib atau pada waktu lain dalam Bulan Agustus 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah Anak Saksi yang beralamatkan di Kabupaten Tulang Bawang Barat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Menggala berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik saksi MARYANI MURNI Binti MURNI SBT (Alm) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, untuk sampai barang yang diambil, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 11 agustus 2023 sekira pukul 16.30 Wib terdakwa berangkat dari rumahnya yang beralamatkan di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Rt/Rw 001/005 Kecamatan Tulang Bawang Udik kabupaten Tulang Bawang Barat menuju daerah Kelurahan daya murni Kecamatan Tumijajar Kabupaten Tulang Bawang Barat menggunakan 1 unit sepeda motor vega zr milik terdakwa untuk mengambil handhone tanpa izin pemiliknya karena terdakwa membutuhkan uang untuk membayar hutang, sesampainya terdakwa di daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat terdakwa berkeliling terlebih dahulu sambil melihat situasi dan rumah yang sepi, dan pada saat itu terdakwa melihat rumah Anak Saksi dan langsung mampir di rumah tersebut, kemudian terdakwa menuju pintu yang terbuka lalu terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 (tiga) kali dan Anak Saksi keluar dari dalam rumah menemui terdakwa didepan pintu sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME warna hitam dengan no imei 1 864038056295236 Imei 2 864038056295228 milik saksi MARYANI MURNI Binti MURNI SBT (Alm) orang tua dari Anak Saksi kemudian terdakwa bertanya kepada Anak Saksi **"MANA MAMAKNYA"** lalu dijawab Anak Saksi **"LAGI KELUAR"** kemudian terdakwa menjawab lagi **"JEMPUT DULU MAMAKNYA TERDAKWA ADA PERLU"** kemudian Anak Saksi masuk kedalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME warna



hitam kedalam rumah dan diletakkan diatas kulkas di dalam dapur yang terdakwa lihat dari depan, setelah Anak Saksi menaruh 1 (satu) unit handphone REALME warna hitam tersebut diatas kulkas di dalam dapur, lalu Anak Saksi keluar lagi menuju pintu depan dan meninggalkan rumahnya tersebut untuk menjemput saksi MARYANI MURNI Binti MURNI SBT (Alm) atas perintah terdakwa, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah mengambil 1 (satu) unit handphone REALME warna hitam yang diletakkan Anak Saksi diatas kulkas, setelah itu terdakwa pergi dari lokasi rumah Anak Saksi;

Bahwa atas perbuatan terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone REALME warna hitam tanpa seizin pemiliknya, saksi MARYANI MURNI Binti MURNI SBT (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Saksi**, tanpa disumpah didampingi orang tuanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Saksi telah kehilangan handphone dan charger di rumahnya, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daya Murni LK II Rt/Rw 002/002 Kec. Tumijajar Kab Tulang Bawang Barat;
 - Bahwa sebelumnya handphone dan charger tersebut diletakkan oleh Anak Saksi di atas kulkas yang terletak di dalam rumah saksi tepatnya di ruang makan;
 - Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 berikut charger Handphone milik Saksi Maryani;
 - Bahwa Anak Saksi melihat terdakwa datang kerumah, awalnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah saksi lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui anak saksi lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi "DEK IBUNYA ADA" dijawab oleh anak saksi "ADA KENAPA?" di jawab kembali oleh terdakwa "TOLONG PANGGILIN IBUNYA DEK ADA PERLU" kemudian anak saksi yang pada



saat itu sedang bermain handphone milik Anak saksi dan menaruh Handphone tersebut diatas kulkas dengan posisi sedang di cas yang terletak di ruang makan lalu anak saksi pergi memanggil saksi Maryani, pada saat memanggil Saksi Maryani, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Maryani, tidak lama kemudian Saksi Nanang datang dan menanyakan Handphone tersebut kepada anak saksi "HANDPHONE NYA MANA SYA?" dijawab oleh anak saksi "GA TAU TADI DI CAS DIATAS KULKAS" lalu dicek oleh saksi Nanang ternyata Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 berikut charger Handphone yang sedang dicas oleh anak saksi tadi sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari sabtu sekira jam 05.30 WIB bibi anak Saksi yaitu sdr. Dewi Murni di Whatshapp oleh seseorang yang mengaku bernama Mukhlis yang beralamat di Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat. Chatan tersebut memberitahukan bahwa Handphone Saksi Maryani berada di rumah Mukhlis dengan kronologi bahwa ada seseorang datang ke ATM Mini Mukhlis dengan tujuan mentranfer dana sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setelah transfer ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan uang transfer tersebut dan meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja sebagai jaminan apabila uang di serahkan Handphone tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa, Setelah Mukhlis mengecek handphone milik Terdakwa ternyata Mukhlis mendapati identitas yang berbeda dan terdapat identitas Saksi Maryani kemudian Mukhlis mencoba menghubungi Nomor Handphone yang berada di handphone tersebut dan terhubung ke bibi lalu bibi yang mendapatkan kabar tersebut memberitahu Saksi Maryani;

- Bahwa anak saksi meninggalkan rumah tersebut karena diminta untuk memanggil saksi Maryani karena mencarinya dalam keadaan pintu terbuka semuanya;

- Bahwa anak Saksi memainkan handphone sebelumnya di teras rumah;

- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin;

- Bahwa anak saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;



2. **Maryani Murni Binti Murni SBT (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan handphone dan charger di rumahnya, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daya Murni LK II Rt/Rw 002/002 Kec. Tumijajar Kab Tulang Bawang Barat;
- Bahwa sebelumnya handphone dan charger tersebut diletakkan oleh Anak Saksi di atas kulkas yang terletak di dalam rumah saksi tepatnya di ruang makan;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 berikut charger Handphonenya milik Saksi Maryani;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui pelakunya kemudian selang beberapa hari kemudian barulah diketahui pelakunya adalah Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, melihat terdakwa datang kerumah, awalnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah saksi lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui anak saksi An. AISYAH PARASMITA lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi "DEK IBUNYA ADA" dijawab oleh anak saksi "ADA KENAPA?" di jawab kembali oleh terdakwa "TOLONG PANGGILIN IBUNYA DEK ADA PERLU" kemudian anak saksi yang pada saat itu sedang bermain handphone milik saksi dan menaruh Handphone tersebut diatas kulkas dengan posisi sedang di cas yang terletak di ruang makan lalu anak saksi menghampiri saksi, pada saat memanggil saksi terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi, tidak lama kemudian Saksi Nanang datang dan menanyakan Handphone tersebut kepada anak saksi "HANDPHONE NYA MANA SYA?" dijawab oleh anak saksi "GA TAU TADI DI CAS DIATAS KULKAS" lalu dicek oleh Saksi Nanang ternyata Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 berikut charger Handphone yang sedang dicas oleh anak saksi tadi sudah tidak ada;
- Bahwa pada hari sabtu sekira jam 05.30 WIB adik kandung saksi yaitu sdr. Dewi Murni di Whatshapp oleh seseorang yang mengaku bernama Mukhlis yang beralamat di ke Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat chatan tersebut berisikan memberitahukan bahwa Handphone Saksi Maryani berada di rumah Mukhlis dengan kronologi bahwa Terdakwa datang ke ATM Mini Mukhlis dengan tujuan mentranfer dana sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan ratus



ribu rupiah) setelah transfer ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan uang transfer tersebut sehingga Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja, sebagai jaminan apabila uang di serahkan Handphone tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa. Setelah Mukhlis mengecek handphone milik Terdakwa, ternyata Mukhlis mendapati identitas yang berbeda dan terdapat identitas Saksi Maryani kemudian Mukhlis mencoba menghubungi Nomor Handphone yang berada di handphone tersebut dan terhubung ke sdr. Dewi Murni lalu, memberitahu saksi Maryani;

- Bahwa saat itu Saksi sedang ke rumah tetangga yang tidak jauh dari rumah dan saat meninggalkan rumah Anak Saksi sedang bermain handphone tersebut;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa izin;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Nanang Marzuki Bin Slamet Asrori, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1: 864038056295236 IMEI 2: 864038056295228 berikut charger Handphonenya milik istri saksi yaitu saksi Maryani, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib di Daya Murni LK II Rt/Rw 002/002 Kec. Tumijajar Kab Tulang Bawang Barat;
- Bahwa handphone dan charger tersebut diletakkan oleh Anak Saksi di atas kulkas yang terletak di dalam rumah saksi tepatnya di ruang makan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi, melihat terdakwa datang kerumah, awalnya terdakwa memarkirkan sepeda motor miliknya didepan rumah saksi lalu terdakwa masuk kedalam rumah dan menemui anak saksi An. AISYAH PARASMITA lalu terdakwa mengatakan kepada anak saksi "DEK IBUNYA ADA" dijawab oleh anak saksi "ADA KENAPA?" di jawab kembali oleh terdakwa "TOLONG PANGGILIN IBUNYA DEK ADA PERLU" kemudian anak saksi yang pada saat itu sedang bermain



handphone milik saksi Maryani dan menaruh Handphone tersebut diatas kulkas dengan posisi sedang di cas yang terletak di ruang makan lalu anak saksi menghampiri saksi Maryani, pada saat memanggil saksi Maryani, terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi Maryani, tidak lama kemudian Saksi Nanang datang dan menanyakan Handphone tersebut kepada anak saksi "HANDPHONE NYA MANA SYA?" dijawab oleh anak saksi "GA TAU TADI DI CAS DIATAS KULKAS" lalu dicek oleh Saksi Nanang ternyata Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 berikut charger Handphone yang sedang dicas oleh anak saksi tadi sudah tidak ada;

- Bahwa pada hari sabtu sekira jam 05.30 WIB adik kandung saksi yaitu sdr. Dewi Murni di Whatshapp oleh seseorang yang mengaku bernama Mukhlis yang beralamat di ke Tiyuh Pulung Kencana Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat chatan tersebut berisikan memberitahukan bahwa Handphone Saksi Maryani berada di rumah Mukhlis dengan kronologi bahwa Terdakwa datang ke ATM Mini Mukhlis dengan tujuan mentranfer dana sejumlah Rp. 800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah) setelah transfer ternyata Terdakwa tidak dapat memberikan uang transfer tersebut sehingga Terdakwa menjaminkan 1 unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja sebagai jaminan apabila uang di serahkan Handphone tersebut dikembalikan lagi kepada Terdakwa. Setelah Mukhlis mengecek handphone milik Terdakwa ternyata Mukhlis mendapati identitas yang berbeda dan terdapat identitas Saksi Maryani kemudian Mukhlis mencoba menghubungi Nomor Handphone yang berada di handphone tersebut dan terhubung ke sdr. Dewi Murni lalu, memberitahu saksi Maryani;

- Bahwa saksi Maryani membeli handphone tersebut dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Muklis Bin Marhaban, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Maryani, ada kehilangan 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 milik Saksi Maryani, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 Wib. Di rumah Saksi Maryani yang beralamat di Daya Murni Kec. Tumijajar Kab Tulang Bawang Barat;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.20 Wib, Terdakwa datang ke toko milik saksi Muklis yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana Rt/Rw 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat;

- Bahwa Terdakwa meminta untuk melakukan top up DANA atau mengisi dana pribadi miliknya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa kronologinya adalah pada jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.20 Wib datang Terdakwa ke toko milik Saksi Muklis yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana RT/RW 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab. Tulang Bawang Barat untuk top up DANA atau mengisi dana pribadi melalui aplikasi Brilink milik Saksi Muklis, pada saat itu yang bersangkutan meminta Saksi Muklis untuk mengisi dana pribadi miliknya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Saksi Muklis isikan dana tersebut. Setelah Saksi Muklis mengisi dana pribadi milik yang bersangkutan Saksi Muklis meminta dana yang telah Saksi Muklis masukkan beserta biaya admin, tetapi pada saat Saksi Muklis meminta biaya tersebut yang bersangkutan pura-pura tidak membawa dompet saat itu Saksi Muklis sudah curiga, yang bersangkutan kemudian pergi meninggalkan Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 sebagai jaminan, Pada saat itu Saksi Muklis menunggu tetapi yang bersangkutan tidak datang kembali. Setelah itu Saksi Muklis membuka handphone tersebut dan mencari nomor telpon yang bisa dihubungi kemudian Saksi Muklis menemukan nomor Dewi Murni dan menghubunginya pada saat itu Dewi Murni memberitahu handphone tersebut milik Maryani Murni, pada keesokan harinya Saksi Muklis mengantarkan handphone tersebut kerumah Maryani Murni;

- Bahwa saksi Muklis melihat isi handphone tersebut yang mana pada galeri foto terdapat wajah yang sesuai dengan saksi Maryani, Anak Saksi, dan Saksi Nanang, dan juga terkoneksi dengan email atas nama Nanang;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di perisdangan;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit handphone REALME warna abu baja dengan no emei 1 864038056295236 Imei 2 864038056295228 dan chargernya pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi Maryani yang beralamatkan di Kelurahan Daya Murni, Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Bahwa Terdakwa ke rumah korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk VEGA ZR warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah korban melalui pintu depan, yang awalnya Terdakwa datang ke rumah saksi Maryani yang terdapat plang catering kemudian melihat pintu depannya terbuka lalu terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 (tiga) kali kemudian keluarlah Anak Saksi dari dalam rumah menemui Terdakwa di depan pintu sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "MANA MAMAKNYA" lalu dijawab "LAGI KELUAR" kemudian Terdakwa menjawab lagi "JEMPUT DULU MAMAKNYA SAYA ADA PERLU" kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang dipegangnya tersebut kedalam rumah dan diletakkan di atas kulkas di dalam dapur dalam keadaan di cas. Setelah itu Anak Saksi keluar lagi menuju pintu depan dan meninggalkan rumahnya tersebut untuk menjemput ibunya yang Terdakwa perintahkan sebelumnya, pada saat Anak Saksi sudah jauh meninggalkan rumahnya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang diletakan Anak Saksi di atas kulkas, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menaiki sepeda motor VEGA ZR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa parkirkan di depan rumah Saksi Maryani;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menawarkan ke orang lain untuk dijual tetapi tidak ada yang membeli kemudian Terdakwa menghapus sebagian data didalam handphone tersebut;
- Bahwa kemudian pada malam harinya sekira pukul 20.00 wib Terdakwa menuju pulung kencana dan menuju ke BRI link untuk melakukan top up dana sebesar Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit handphone REALME warna abu baja dengan no emei 1 864038056295236 Imei 2 864038056295228 yang Terdakwa ambil tersebut dengan alasan dompet Terdakwa ketinggalan kepada pegawai BRI link tersebut. Setelah Terdakwa menjamin kan handphone tersebut, Terdakwa pulang ke rumah dan tidak kembali lagi ke Bri Link tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa pada saat terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 tidak dilengkapi kotak;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas handphone dan charger tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit kotak Handphone warna kuning merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;
2. 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan dikenali serta diakui oleh Para Saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan dengan putusan ini;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi Maryani yang beralamatkan di Daya Murni LK II Rt/Rw 002/002 Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 dan chargernya;
- Bahwa 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 dan chargernya merupakan milik Saksi Maryani;
- Bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Maryani melalui pintu depan. Terdakwa datang ke rumah saksi Maryani yang terdapat, kemudian melihat pintu depannya terbuka lalu terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 (tiga) kali kemudian keluarlah Anak Saksi dari dalam rumah menemui Terdakwa di depan pintu sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "MANA MAMAKNYA" lalu dijawab "LAGI KELUAR" kemudian Terdakwa menjawab lagi "JEMPUT DULU MAMAKNYA SAYA ADA PERLU" kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang dipegangnya tersebut kedalam rumah dan diletakkan di atas kulkas di dalam dapur dalam keadaan di cas. Setelah itu Anak Saksi keluar lagi menuju pintu depan dan meninggalkan rumahnya tersebut untuk menjemput ibunya yang Terdakwa perintahkan sebelumnya, pada saat Anak Saksi sudah jauh meninggalkan rumahnya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang diletakan Anak Saksi di atas kulkas, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menaiki sepeda motor VEGA ZR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa parkirkan di depan rumah Saksi Maryani;
- Bahwa setelah itu Terdakwa sempat menawarkan ke orang lain untuk dijual tetapi tidak ada yang membeli kemudian Terdakwa menghapus sebagian data didalam handphone tersebut;



- Bahwa kemudian pada jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Muklis untuk top up DANA atau mengisi dana pribadi melalui aplikasi Brilink milik saksi, pada saat itu Terdakwa meminta saksi untuk mengisi dana pribadi miliknya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muklis isikan dana tersebut, Setelah saksi Muklis mengisi dana pribadi milik Terdakwa, saksi Muklis meminta dana yang telah saksi masukkan beserta biaya admin, tetapi pada saat saksi Muklis meminta biaya tersebut Terdakwa tidak membawa dompet saat itu, Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 sebagai jaminan, pada saat itu saksi Muklis menunggu tetapi Terdakwa tidak datang kembali, Setelah itu saksi Muklis membuka handphone tersebut dan mencari nomor telpon yang bisa dihubungi kemudian saksi Muklis menemukan nomor sdri DEWI MURNI dan menghubunginya pada saat itu sdri DEWI MURNI memberitahu handphone tersebut milik Saksi Maryani, pada keesokan harinya saksi Muklis mengantarkan handphone tersebut ke rumah Saksi Maryani dan mengatakan bahwa saksi Terdakwa datang kerumah Saksi Maryani mengambil handphone tersebut dan kemudian Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Maryani;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin saat mengambil handphone dan charger tersebut yang kemudian digadaikan;
- Bahwa Saksi Maryani membeli 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu;***
3. ***Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
4. ***Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;***
5. ***Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban, yaitu orang yang diajukan kedepan persidangan karena adanya dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa subyek hukum dalam perkara ini sesuai surat dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa yang dalam persidangan setelah dinyatakan identitasnya, ternyata bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kesesuaian identitas Terdakwa dibenarkan pula dalam keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan bahwa Terdakwa yang dimaksud adalah **Deni Amrizal Bin Junaidi (Alm)** yang dihadapkan di persidangan, dengan demikian unsur “barangsiapa” telah terpenuhi menurut hukum

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa mengambil menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Halaman 250 adalah waktu mengambil barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya dan pengambilan tersebut sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat sedangkan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengambil merupakan memegang sesuatu lalu dibawa;

Menimbang, bahwa barang sesuatu menurut R. Soesilo Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentari-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, Politeia, Bogor, 1996. Hal.250 adalah segala



sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang dan barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 dan chargernya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi Maryani yang beralamatkan di Daya Murni LK II Rt/Rw 002/002 Kecamatan Tumijajar, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 dan chargernya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Maryani melalui pintu depan. Terdakwa datang ke rumah saksi Maryani yang terdapat, kemudian melihat pintu depannya terbuka lalu terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 (tiga) kali kemudian keluarlah Anak Saksi dari dalam rumah menemui Terdakwa di depan pintu sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "MANA MAMAKNYA" lalu dijawab "LAGI KELUAR" kemudian Terdakwa menjawab lagi "JEMPUT DULU MAMAKNYA SAYA ADA PERLU" kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang dipegangnya tersebut kedalam rumah dan diletakkan di atas kulkas di dalam dapur dalam keadaan di cas. Setelah itu Anak Saksi keluar lagi menuju pintu depan dan meninggalkan rumahnya tersebut untuk menjemput ibunya yang Terdakwa perintahkan sebelumnya, pada saat Anak Saksi sudah jauh meninggalkan rumahnya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang diletakan Anak Saksi di atas kulkas, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menaiki sepeda motor VEGA ZR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di depan rumah Saksi Maryani;

Menimbang, bahwa kemudian pada jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi Muklis untuk top up DANA atau mengisi dana pribadi melalui aplikasi Brilink milik saksi, pada



saat itu Terdakwa meminta saksi untuk mengisi dana pribadi miliknya sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi Muklis isikan dana tersebut, Setelah saksi Muklis mengisi dana pribadi milik Terdakwa, saksi Muklis meminta dana yang telah saksi masukkan beserta biaya admin, tetapi pada saat saksi Muklis meminta biaya tersebut Terdakwa tidak membawa dompet saat itu, Kemudian Terdakwa pergi meninggalkan 1 (satu) unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 sebagai jaminan, pada saat itu saksi Muklis menunggu tetapi Terdakwa tidak datang kembali, Setelah itu saksi Muklis membuka handphone tersebut dan mencari nomor telpon yang bisa dihubungi kemudian saksi Muklis menemukan nomor sdr DEWI MURNI dan menghubunginya pada saat itu sdr DEWI MURNI memberitahu handphone tersebut milik Saksi Maryani, pada keesokan harinya saksi Muklis mengantarkan handphone tersebut ke rumah Saksi Maryani dan mengatakan bahwa saksi Terdakwa datang kerumah Saksi Maryani mengambil handphone tersebut dan kemudian Saksi menyerahkan handphone tersebut kepada Saksi Maryani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut, maka unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa maksud sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain maka suatu barang tersebut secara keseluruhan atau sebagiannya adalah kepunyaan seseorang dan bukan kepunyaan orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 dan chargernya, yang merupakan milik Saksi Maryani dengan membelinya seharga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas barang yang diambil oleh Terdakwa bukanlah miliknya melainkan milik Saksi korban yaitu Saksi Maryani, dengan demikian unsur “yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa makna “dengan maksud” yaitu suatu kesengajaan untuk mengambil barang milik orang lain agar dapat memiliki barang tersebut secara melawan hukum sehingga dalam hal ini adanya sikap



batin yang terkandung dalam diri Terdakwa sebelum melakukan perbuatan mengambil benda tersebut untuk dijadikan miliknya serta pengetahuan dari Terdakwa bahwa memiliki benda orang lain dengan cara mengambil tanpa ijin pemiliknya adalah bertentangan hukum;

Menimbang, bahwa maksud memiliki tersebut terwujud dalam berbagai jenis perbuatan yaitu menjual, memakai, memberikan kepada orang lain, menggadaikan, menukar, mengubah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yang mana perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis apabila dilakukan maka dapat dipidana ataupun melawan hukum dalam arti materil yang mana perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dari pemiliknya yang kemudian Terdakwa sempat menawarkan ke orang lain untuk dijual tetapi tidak ada yang membeli kemudian Terdakwa menghapus sebagian data didalam handphone tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian setelah mengambil handphone tersebut, pada jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 21.20 Wib Terdakwa datang ke toko milik saksi yang beralamatkan di Tiyuh Pulung Kencana Rt/Rw 003/004 Kec. Tulang Bawang Tengah Kab Tulang Bawang Barat, 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 tersebut Terdakwa jaminkan di BRI link pulung kencana, dengan cara Terdakwa melakukan top up dana sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan setelah berhasil top up, Terdakwa beralasan bahwa dompet Terdakwa ketinggalan dan Terdakwa menjaminkan 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang Terdakwa ambil tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas tersebut maka unsur "dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad.5. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu unsur terbukti maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Jumat tanggal 11 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 wib di rumah Saksi Maryani yang beralamatkan di Kelurahan Daya Murni, kecamatan Tumijajar, kabupaten Tulang Bawang Barat, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 dan chargernya;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Maryani melalui pintu depan. Terdakwa datang ke rumah saksi Maryani yang terdapat, kemudian melihat pintu depannya terbuka lalu terdakwa mengucapkan salam sebanyak 3 (tiga) kali kemudian keluarlah Anak Saksi dari dalam rumah menemui Terdakwa di depan pintu sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 tersebut. Kemudian Terdakwa bertanya kepada Anak Saksi "MANA MAMAKNYA" lalu dijawab "LAGI KELUAR" kemudian Terdakwa menjawab lagi "JEMPUT DULU MAMAKNYA SAYA ADA PERLU" kemudian Anak Saksi masuk ke dalam rumah sambil membawa 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang dipegangnya tersebut kedalam rumah dan diletakkan di atas kulkas di dalam dapur dalam keadaan di cas. Setelah itu Anak Saksi keluar lagi menuju pintu depan dan meninggalkan rumahnya tersebut untuk menjemput ibunya yang Terdakwa perintahkan sebelumnya, pada saat Anak Saksi sudah jauh meninggalkan rumahnya, Terdakwa kemudian masuk ke dalam dapur dan mengambil 1 (satu) unit handphone REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228 yang diletakan Anak Saksi di atas kulkas, setelah itu Terdakwa keluar dari rumah tersebut dan menaiki sepeda motor VEGA ZR warna hitam milik Terdakwa yang Terdakwa parkir di depan rumah Saksi Maryani;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Terdakwa memerintah Anak Saksi dengan mengatakan ada perlu dengan Saksi Maryani sehingga



diminta untuk memanggil Saksi Maryani padahal hanyalah merupakan tipu muslihat Terdakwa, dengan demikian unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan perintah palsu” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, dan Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah sebagaimana alat bukti yang sah sesuai ketentuan hukum acara pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab dan telah pula dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana edukatif (pendidikan), korektif (koreksi), dan preventif (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pidana maka Terdakwa bisa menjadi manusia yang baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit kotak Handphone warna kuning merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;

Merupakan barang bukti yang disita dari Saksi Maryani Murni Binti Murni SBT (Alm) maka dikembalikan kepada yang tersita yaitu Saksi Maryani Murni Binti Murni SBT (Alm);

- 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;

Merupakan barang bukti yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi Maryani Murni Binti Murni SBT (Alm) dan terbukti merupakan miliknya maka dikembalikan kepada Saksi Maryani Murni Binti Murni SBT (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang akan perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **DENI AMRIZAL Bin JUNAIDI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit kotak Handphone warna kuning merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;
- 1 (satu) Unit Handphone merk REALME C11 warna Abu Baja dengan Nomor IMEI 1 : 864038056295236 IMEI 2 : 864038056295228;

Dikembalikan kepada Saksi Maryani Murni Binti Murni SBT (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh kami, Laksmi Amrita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., dan Marlina Siagian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Yan Bastian Simalango, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

Laksmi Amrita, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adriyadi, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 464/Pid.B/2023/PN Mgl